



PUTUSAN

Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI NURLAELA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sempur, RT
001 RW 014, Desa Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten
Sukabumi (konsumen);

Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan;

L a w a n

PT PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Kebonjati,
berkedudukan di Jalan Zaenal Zakse Nomor 38/40, Kebonjati,
Cikole, Sukabumi (pelaku usaha), yang diwakili oleh Sulastri
selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah
Kebonjati - Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doni
Saputra (*Legal Officer* pada Departemen Kerjasama Bisnis dan
Kelembagaan) dan kawan, Para Karyawan PT Pegadaian
(Persero), beralamat di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang
Syariah Kebonjati, Jalan Zaenal Zakse Nomor 38/40, Kebonjati,
Cikole, Sukabumi 43112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 November 2020;

Termohon Kasasi/dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi/dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Pemohon dengan penghapusan *Mu'nah*
dan membayar pokok pinjaman;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak Pemohon mengajukan pengaduannya ke BPSK Kota Sukabumi, tidak ada lagi Pemohon untuk membayar Mu'nah;
3. Memerintahkan kepada Termohon melelang secara Syariah yang diizinkan Pemohon yaitu 33,4 gram dan hasil penjualan/lelang keseluruhannya dibayarkan terhadap pokok pinjaman;
4. Diwajibkan kepada Pemohon untuk mengembalikan pokok pinjaman keseluruhan kepada Termohon setelah dikurangi hasil penjualan/lelang pada poin (3);
5. Menolak gugatan Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketentuan Formal

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi ketentuan formal, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Permohonan keberatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur sebagai berikut:

“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;
 - b. Bahwa pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah pengadilan negeri di tempat hukum kedudukan konsumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (Perma Nomor 01 Tahun 2006), yang mengatur sebagai berikut:

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut";

- c. Bahwa Termohon Keberatan berkedudukan di Kp. Babakan Sempur, RT 001 RW 014m Desa Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, pemegang KTP dengan NIK 3202355302810001;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK, mengatur sebagai berikut:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";

- b. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang mengatur sebagai berikut:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen";

- c. Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kota Sukabumi Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 18 Agustus 2020, sedangkan permohonan keberatan diajukan pada tanggal 28 Agustus 2020;

Berdasarkan hal tersebut, permohonan keberatan yang diajukan oleh

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

3. Kedudukan hukum Pemohon Keberatan

a. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan kantor cabang dari PT Pegadaian (Persero) yang menjalankan usaha berbasis Syariah, yang dikenal dengan nama Kantor Cabang Syariah Kebonjati - Sukabumi, yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang Syariah, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dengan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 yang kemudian diubah terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0179415 tanggal 8 April 2020;

b. Bahwa secara *de facto* Pemohon Keberatan merupakan para pihak dengan status sebagai pelaku usaha/Termohon dalam Putusan BPSK *a quo*, sehingga oleh karenanya Pemohon Keberatan mempunyai kedudukan yang sah dan berwenang untuk mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan sesuai Pasal 56 ayat (2) UUPK, mengatur sebagai berikut:
"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang mengatur sebagai berikut:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK";

4. Kedudukan hukum Termohon Keberatan

- Bahwa Termohon Keberatan sebelumnya sebagai pemohon dalam Putusan BPSK *a quo* berkedudukan sebagai konsumen dan merupakan salah satu Rahin (nasabah/debitur) yang memiliki pinjaman dengan jaminan gadai berbasis Syariah (Akad Rahn) kepada Pemohon Keberatan;
- Bahwa Termohon Keberatan merupakan orang yang telah dewasa dan tidak sedang di bawah pengampuan, dengan demikian Termohon Keberatan adalah orang yang cakap secara hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata, Termohon Keberatan memiliki kewenangan untuk membuat perikatan dengan orang lain, termasuk di dalamnya memiliki kewenangan untuk membuat perikatan dengan Pemohon Keberatan;

B. Duduk Permasalahan

- Bahwa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang berbasis Syariah (akad *Rahn*) di mana Pemohon Keberatan sebagai *Murtahin* (kreditur) sedangkan Termohon Keberatan sebagai Rahin (debitur/nasabah/konsumen), sebanyak 3 (tiga) Akad *Rahn* dengan total *marhun bih* (uang pinjaman) sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian:

No	No. Akad	Tgl. Akad Awal	Tgl. Akad Terakhir	Tgl. Jatuh Tempo	Tgl. Lelang	Marhun Bih
1	2		3	4	6	7
1	60238-17-02-006738-2	27-08-2017	11-12-2019	08-04-2020	12-04-2020	20.250.000
2	60238-17-02-001685-	27-02-2017	23-12-2019	20-04-2020	24-04-2020	24.500.000

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



0						
3	60239-19-02-001960-1	05-11-2019	09-03-2020	06-07-2020	10-07-2020	1.050.000
Jumlah						45.800.000

2. Bahwa ketiga Akad *Rahn* tersebut telah dilakukan perpanjangan (ulang *Rahn*) oleh Termohon Keberatan berulang kali, baik perpanjangan (ulang *Rahn*) biasa maupun cicil atau minta tambah, sehingga Termohon Keberatan telah membayar *ujrah/mu'nah* dengan total sebesar Rp27.130.700,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian:

- a. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-006738-2, tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 8 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tercatat di CPS Kebonjati dengan riwayat akad sebagai berikut:

No	Tanggal Akad	<i>Marhun bih</i> (uang pinjaman)	<i>Mu'nah/ujrah</i>	Keterangan	Jarak (hari)
1	2	3	4	5	
1	27 Agustus 2017	18.200.000	-	akad awal	
2	06 Desember 2017	18.200.000	1.539.300	perpanjangan	102
3	04 April 2018	18.200.000	1.688.700	perpanjangan	120
4	01 Agustus 2018	18.000.000	1.688.500	cicil Rp200.000	120
5	01 Desember 2018	17.300.000	1.663.600	cicil Rp700.000	123
6	15 Maret 2019	17.300.000	1.505.700	perpanjangan	106
7	11 Juli 2019	17.300.000	1.642.900	perpanjangan	119
8	02 Agustus 2019	20.250.000	411.100	minta tambah Rp2.950.000	23
9	11 Desember 2019	20.250.000	1.669.300	perpanjangan	132
Jumlah			11.809.100		

- b. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tercatat di CPS Kebonjati dengan riwayat akad sebagai berikut:

No	Tanggal Akad	<i>Marhun bih</i> (uang pinjaman)	<i>Mu'nah/Ujrah</i>	Keterangan	Jarak (hari)
1	2	3	4	5	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	27 Februari 2017	10.000.000	-	akad awal	
2	21 Mei 2017	22.300.000	674.100	minta tambah Rp12.300.000	85
3	13 September 2017	22.300.000	1.782.500	perpanjangan	116
4	03 Januari 2018	22.300.000	1.771.700	perpanjangan	113
5	02 Mei 2018	22.300.000	1.807.800	perpanjangan	120
6	15 Mei 2018	6.750.000	300.800	cicil Rp15.550.000	14
7	23 Juli 2018	24.150.000	363.300	minta tambah Rp17.400.000	70
8	13 November 2018	20.150.000	1.929.300	cicil Rp4.000.000	114
9	15 Desember 2018	23.800.000	561.900	minta tambah Rp3.650.000	33
10	22 April 2019	24.500.000	1.961.600	minta tambah Rp700.000	129
11	19 Agustus 2019	24.500.000	2.020.900	perpanjangan	120
12	23 Desember 2019	24.500.000	2.048.200	perpanjangan	127
Jumlah			15.222.100		

- c. Akad *Rahn* Nomor 60239-19-02-001960-1, tanggal (akad terakhir) 9 Maret 2020, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2020, tanggal lelang 10 Juli 2020, *marhun bih* sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tercatat di UPS Sukaraja dengan riwayat akad sebagai berikut:

No	Tanggal Akad	<i>Marhun bih</i> (uang pinjaman)	<i>Mu'nah/ujrah</i>	Keterangan	Jarak (hari)
1	2	3	4	5	
1	5 November 2019	1.050.000	-	awal akad	
2	9 Maret 2020	1.050.000	99.500	Perpanjangan	125
Jumlah			99.500		

3. Bahwa sekitar tanggal 13 Maret 2020 dan tanggal 23 April 2020 Termohon Keberatan mendatangi Pemohon Keberatan dengan maksud meminta penghapusan *mu'nah/ujrah* sehingga hanya membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) saja serta meminta agar *marhun* (barang jaminan) tidak dijual secara lelang oleh Pemohon Keberatan dengan alasan Termohon Keberatan kesulitan keuangan dengan menyampaikan dokumen terkait dengan relaksasi kredit sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo;
4. Bahwa permintaan Termohon Keberatan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pemohon Keberatan;
- C. Pokok Sengketa
1. BPSK tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



- a. Para pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) telah menentukan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*), yaitu pengadilan agama setempat;
- (1) Perjanjian (akad) utang-piutang dengan jaminan gadai Syariah (akad *Rahn*) antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah disetujui, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga perjanjian (akad) tersebut berlaku sebagai undang-undang yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak (*vide* Pasal 1313 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata);
 - (2) Bahwa salah satu klausul perjanjian (akad *Rahn*) yang telah disepakati oleh para pihak di antaranya:
"Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan agama setempat";
 - (3) Oleh karena para pihak telah sepakat menentukan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) yaitu pengadilan agama setempat, maka seharusnya Termohon Keberatan menyelesaikan permasalahan/sengketa tersebut melalui Pengadilan Agama Kota Sukabumi;
 - (4) Jika Termohon Keberatan hendak membatalkan klausul forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*), maka seharusnya disepakati lebih dahulu oleh para pihak (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), namun faktanya klausul *choice of forum* tersebut secara diam-diam dibatalkan sepihak oleh Termohon Keberatan, yaitu dengan mendaftarkan sengketa tersebut untuk diperiksa di BPSK Kota Sukabumi;

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga/institusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Oleh karenanya, demi hukum BPSK Kota Sukabumi

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

- b. Perkara ekonomi Syariah merupakan kewenangan pengadilan agama

(1) Bahwa kedudukan Pemohon Keberatan merupakan badan usaha yang menjalankan usaha di bidang Syariah yang dikenal dengan Pegadaian Syariah. Salah satu usahanya, yaitu penyaluran uang pinjaman dengan dasar gadai yang berbasis Syariah (*rahn*), sesuai dengan:

(a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*;

(b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas; dan

(c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 04 April 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (at-Tamwil al-mautsuq bi al-Rahn)*;

(2) Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berdasarkan Syariah (Akad *Rahn*) yang termasuk dalam ranah ekonomi Syariah sehingga apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka merupakan kewenangan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama), yang mengatur:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
b. waris;

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

(3) Adapun batasan mengenai ekonomi Syariah telah dijelaskan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank Syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro Syari'ah.
- c. asuransi Syari'ah;
- d. reasuransi Syari'ah;
- e. reksa dana Syari'ah;
- f. obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah;
- g. sekuritas Syari'ah;
- h. pembiayaan Syari'ah;
- i. pegadaian Syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah; dan
- k. bisnis Syari'ah;

(4) Bahwa perkara ekonomi Syariah merupakan kewenangan pengadilan agama juga dijelaskan kembali oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

"Perkara ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah meliputi bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah, reksadana Syariah, obligasi Syariah, surat berharga berjangka Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, penggadaian Syariah, dana pensiunan lembaga keuangan Syariah, bisnis Syariah, termasuk wakaf, *infaq* dan *shadaqah* yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*";

- (5) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pada pengadilan agama setempat tersebut juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomore 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (at-Tamwil al-mautsuq bi al-Rahn)*, pada diktum kedelapan yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian berdasarkan Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah";

- (6) Bahwa penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan agama juga secara tegas diakui oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Termohon Keberatan, sebagaimana tercantum pada halaman 13 Putusan Arbitrase BSPK *a quo*, yang berbunyi:

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah";

- (7) Bahwa keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Termohon Keberatan tersebut juga telah diakui dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis BPSK sebagaimana tercantum pada halaman 29 Putusan BPSK, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



“Menimbang, bahwa perjanjian (akad) utang piutang dengan jaminan gadai Syariah antara Pemohon dan Termohon, telah disetujui, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan agama setempat”;

Dan halaman 30 Putusan Arbitrase, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengaduan, jawaban keterangan saksi ahli dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap hal-hal yang diakui, sehingga merupakan sebagai dalil yang tepat yaitu antara konsumen dan pelaku usaha”;

- (8) Namun pada kenyataannya BPSK Kota Sukabumi tetap memutus perkara *a quo*, sehingga terjadinya ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dengan putusan;

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga/institusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Oleh karenanya demi hukum BPSK Kota Sukabumi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Dalam hal BPSK Kota Sukabumi tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sistem peradilan di Indonesia, yang menimbulkan hilangnya kepastian hukum serta mengingkari eksistensi Undang-Undang Peradilan Agama;

- c. BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa ingkar janji (wanprestasi)
(1) Latar belakang adanya sengketa *a quo* berawal dari adanya perjanjian (akad) utang-piutang

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



- (a) Asal mula/latar belakang adanya sengketa *a quo* berawal dari adanya perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berbasis Syariah (akad *Rahn*) antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2 huruf B tentang duduk permasalahan di atas;
- (b) Fakta hukum bahwa latar belakang adanya sengketa *a quo* berawal dari adanya perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berbasis Syariah (akad *Rahn*) secara tegas diakui pula oleh Termohon Keberatan pada halaman 4 Putusan Arbitrase BPSK *a quo* yang pada prinsipnya menyebutkan: "Saya (Termohon Keberatan) mengajukan pinjaman ...";
- (2) Pokok sengketa *a quo* merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian (akad)
- (a) Secara yuridis, perjanjian (akad) antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berisi kesepakatan mengenai utang piutang dengan jaminan gadai berbasis Syariah (akad *Rahn*) yang dibuat dalam bentuk tertulis yang berisi hak dan kewajiban para pihak (prestasi dan kontra prestasi). Adapun salah satu kewajiban yang harus dipenuhi/dilaksanakan oleh Pemohon di antaranya membayar *Ujrah/Mu'nah Rahn*;
- (b) Hakikat prestasi sebagai suatu kewajiban para pihak haruslah dipenuhi, dibayar atau dilaksanakan. Penegasan pentingnya kewajiban merupakan upaya agar mencapai maksud dan tujuan yang hendak dicapai yaitu terlaksananya hak bagi para pihak;
- (c) Meneliti lebih lanjut Formulir Pengaduan Konsumen halaman 2, yang di antaranya menjelaskan bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya *Mu'nah Rahn*;
- (d) Oleh karena kewajiban Termohon Keberatan untuk

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar *Ujrah/Mu'nah Rahn* tersebut telah disepakati dalam perjanjian (akad), maka dalam hal Termohon Keberatan tidak mau membayar *Ujrah/Mu'nah Rahn*, terkualifikasi sebagai tindakan pelanggaran terhadap perjanjian (akad) yang telah disepakatinya (wanprestasi);
- (e) Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa *a quo* merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan terhadap perjanjian (akad) yang telah dibuatnya;
- (3) Sengketa ingkar janji (wanprestasi) tidak termasuk sengketa konsumen;
- (a) Bahwa salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai kewenangan BPSK telah diatur dalam Pasal 52 huruf e UUPK yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen";
- (b) Mencermati ketentuan Pasal 52 huruf e UUPK, dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang BPSK telah ditentukan secara limitatif oleh pembuat undang-undang, dan Pembuat undang-undang tidak memberikan tugas dan wewenang kepada BPSK untuk memeriksa sengketa ingkar janji (wanprestasi);
- (c) Penegasan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa ingkar janji (wanprestasi), secara tersurat ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 588

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada *ratio decidendi* halaman 8, di antaranya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena merupakan sengketa ingkar janji maka sengketa *a quo* masuk dalam kewenangan peradilan umum dan bukan termasuk kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutus;
- Bahwa dengan demikian maka putusan *Judex Facti* dan BPSK harus dibatalkan;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi (*ratio decidendi*) dalam Putusan *a quo* ditegaskan kembali dalam amar putusan halaman 9 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*";

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada *ratio decidendi* halaman 30 juga menegaskan sebagai berikut:

"Bahwa setelah membaca dengan teliti baik Putusan Pengadilan Negeri ataupun Putusan BPSK Singkawang memperoleh fakta antara lain hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan/suaminya adalah terkait dengan pinjam meminjam uang yang diikat dengan

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



jaminan fidusia”;

Bahwa kemudian terjadi peristiwa hukum yaitu jaminan pinjaman berupa sebuah mobil Toyota Kijang Inova milik Termohon Keberatan *i.c.* Hembo telah ditarik oleh Pemohon Keberatan karena wanprestasi;

Bahwa menyimak permasalahan tersebut setelah dihubungkan dengan isi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK terutama Pasal 16 *juncto* Pasal 17 huruf b menyimpulkan masalah yang diselesaikan oleh BPSK Bengkulu telah berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya, sebab yang terjadi adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan peradilan umum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi (*ratio decidendi*) dalam putusan *a quo*, ditegaskan kembali dalam amar putusan halaman 31 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Badan Pemutus Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara ini”;

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pdt.Sus-BPSK/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada *ratio decidendi* halaman 5 juga menegaskan sebagai berikut:

Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan dengan jaminan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak termasuk kewenangan Badan

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengadili, akan tetapi merupakan kewenangan pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum, sehingga sengketa *a quo* tidak dapat diajukan dan diadili oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), akan tetapi harus diajukan gugatan langsung ke pengadilan negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan;

Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 49 ayat (1) UUPK dan Pasal 1 angka (8) serta Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka Putusan BPSK yang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali (*ratio decidendi*) dalam putusan *a quo* ditegaskan kembali dalam amar putusan halaman 6 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan Badan Pemutus Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*";

- (d) Secara *de facto*, terjadinya sengketa *a quo* berasal dari adanya tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan yaitu tidak melaksanakan kewajiban berupa membayar *Ujrah/Mu'nah Rahn* yang telah diatur dalam perjanjian (akad *Rahn*), maka secara mutatis mutandis BPSK tidak

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut, sengketa ingkar janji (wanprestasi) tidak termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya BPSK tidak berwenang memeriksa sengketa ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal BPSK tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* maka secara yuridis telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya;

- (4) Kewenangan BPSK telah ditentukan secara limitatif
- (a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Keputusan Menperindag), mengatur sebagai berikut:
- “Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;
- (b) Mencermati bunyi ketentuan Pasal *a quo*, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen dalam Keputusan Menperindag *a quo* adalah sengketa yang disebabkan oleh adanya pelanggaran (adanya perbuatan melawan hukum) terhadap UUPK dan bukan sengketa yang disebabkan oleh adanya tindakan ingkar janji (wanprestasi);
- (c) Bahwa salah satu unsur sengketa konsumen tersebut adalah adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kerusakan, pencemaran dan/atau akibat memanfaatkan jasa. Jenis ganti rugi yang dituntut oleh konsumen dan menjadi kewenangan BPSK juga telah

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara limitatif pada Pasal 19 ayat (2) dalam UUPK *juncto* Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) huruf a dalam Keputusan Menperindag, yang berbunyi:

Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. pengembalian uang;
- b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembayaran *Ujrah/Mu'nah* bukan merupakan kerugian konsumen tapi adalah prestasi atau kewajiban yang telah diatur dalam akad *Rahn* yang harus dilaksanakan oleh Termohon Keberatan;

2. Pemohon Keberatan sangat keberatan dan karenanya menolak Putusan Arbitrase BPSK *a quo*

a. Putusan BPSK *a quo* di luar kewenangannya, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum

(1) Dalam Putusan BPSK *a quo* pada poin 1, menyatakan:

“Mengabulkan sebagian gugatan Pemohon dengan penghapusan *mu'nah* dan membayar pokok pinjaman saja”;

(2) Bahwa tugas dan kewenangan BPSK telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 52 UUPK dan Pasal 3 Keputusan Menperindag, yaitu:

Tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
 - j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
 - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;"
- (3) Bahwa salah satu kewenangan BPSK adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Sedangkan pembayaran *mu'nah Rahn*, bukan merupakan kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi merupakan kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, sesuai dengan Pasal 5 dan pasal 6 UUPK yang menyatakan:

“Kewajiban konsumen di antaranya membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan hak pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;

- (4) Fakta hukum Termohon Keberatan mengajukan pembebasan *mu'nah* tersebut karena sedang kesulitan ekonomi, bukan karena kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan. Di samping itu, dalam Putusan BPSK *a quo* tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan kerugian yang dialami konsumen (Termohon Keberatan) sehingga menjadi terang benderang bahwa permohonan pembebasan *mu'nah* tersebut termasuk dalam kategori gugatan bukan kerugian yang dialami oleh konsumen (Termohon Keberatan);
- (5) Penghapusan *mu'nah* yang diajukan oleh Termohon Keberatan merupakan gugatan yang secara tegas diakui oleh Termohon Keberatan dengan menggunakan istilah gugatan lanjutan sebagaimana tercantum pada halaman 3 putusan arbitrase. Istilah gugatan tersebut juga diakui oleh Majelis Abitrasi yang dalam putusannya menyatakan:
- “Mengabulkan sebagian gugatan Pemohon dengan penghapusan *mu'nah* dan membayar pokok pinjaman saja”;
- (6) Bahwa permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur pada Pasal 17 Keputusan Menperindag, yang berbunyi:
- Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:
- a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 16;

- b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Berdasarkan hal tersebut, maka BPSK tidak berwenang mengabulkan permohonan pembebasan *mu'nah* tersebut karena bukan merupakan kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan akan tetapi merupakan kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;

- b. Putusan BPSK *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Bahwa dalam Putusan BPSK *a quo* pada poin 3, menyatakan:

"Memerintahkan kepada Termohon melelang secara Syariah yang diizinkan Pemohon yaitu 33,4 gram dan hasil penjualan/lelang keseluruhannya dibayarkan terhadap pokok pinjaman";

- (2) Bahwa sesuai dengan Pasal 1150 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan";

- (3) Bahwa apabila debitur/nasabah (Termohon Keberatan) tidak melaksanakan kewajibannya, maka Kreditur (Pemohon Keberatan) berhak menjual barang *gadaian* tersebut, sesuai dengan Pasal 1155 KUH Perdata, yang berbunyi:

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu ...”

- (4) Bahwa gadai tersebut bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisah, sesuai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya”.

- (5) Bahwa hak untuk menjual barang jaminan (*marhun*) apabila *Rahin* (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya tersebut juga diatur dalam Fatwa MUI yang menjadi dasar dalam penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai berbasis Syariah (*Rahn*), yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, yang berbunyi:

“Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah”;

Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan BPSK *a quo* yang mengizinkan Pemohon Keberatan untuk menjual (hanya) sebagian barang jaminan (*rahn*) seberat 33.4 gram telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Putusan BPSK *a quo* menyamakan antara *ujrah/mu'nah* dengan

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda;

- (1) Bahwa sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-mautsuq bi al-Rahn*), pendapatan *Murtahin* (Pemohon Keberatan) berasal dari *ujrah* (biaya penyewaan) atau *mu'nah* (biaya pemeliharaan/penjagaan) yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) bukan nilai uang pinjaman (*marhun bih*);
- (2) Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 126/US/1.00/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadaai Syariah, Akad *Rahn* tersebut berlaku untuk jangka waktu selam 120 (seratus dua puluh) hari, dengan perhitungan *ujrah/mu'nah* dari nilai taksiran bukan dari nilai uang pinjaman. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari tersebut, *Rahin* (Termohon Keberatan) diberikan kebebasan untuk menebus *marhun* (barang jaminan) dengan perhitungan *ujrah/mu'nah* dari tanggal akad sampai dengan tanggal penebusan;
- (3) Bahwa berdasarkan data yang ada, akad *Rahn* tersebut telah dilakukan perpanjangan berulang kali oleh *Rahin* (Termohon Keberatan) semenjak tahun 2017, baik perpanjangan murni maupun minta tambah/cicil, setiap kali perpanjangan tersebut *Rahin* (Termohon Keberatan) wajib membayar *ujrah/mu'nah* yang telah berjalan dan akad *Rahn* diperpanjang kembali untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari ke depan;
- (4) Jadi *ujrah/mu'nah* yang telah dibayar oleh *Rahin* (Termohon Keberatan) atas keinginan sendiri karena telah melakukan perpanjangan akad *Rahn* yang telah diperjanjikan sejak awal akad, sehingga berbeda dengan perhitungan bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda;

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



d. Putusan BPSK *a quo* menyatakan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti sehingga dinyatakan batal demi hukum;

(1) Termohon Keberatan telah memahami sepenuhnya klausula baku yang tercantum dalam akad *Rahn* tersebut serta tidak memperlakukan mengenai letak dan ukuran huruf atau pengungkapannya sulit dimengerti;

(2) Fakta hukum bahwa klausula baku tersebut dapat dibaca dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Termohon Keberatan, selama \pm 4 (empat) tahun Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai *Rahin*, sehingga sangat tidak wajar tiba-tiba Termohon Keberatan melapor ke BPSK dengan jenis pengaduan klausula baku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berdasarkan prinsip Syariah (akad *Rahn*) antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagai tertuang dalam:
 - a. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-006738-2, tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 8 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Akad *Rahn* Nomor 60239-19-02-001960-1, tanggal (akad terakhir) 9 Maret 2020, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2020, tanggal lelang 10 Juli

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, *marhun bih* sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya;

3. Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa) Kota Sukabumi Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd tanggal 8 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berdasarkan prinsip Syariah (akad *Rahn*) antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagai tertuang dalam:
 - a. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-006738-2, tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 8 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Akad *Rahn* Nomor 60239-19-02-001960-1, tanggal (akad terakhir) 9 Maret 2020, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2020, tanggal lelang 10 Juli 2020, *marhun bih* sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya;

- Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa) Kota Sukabumi Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020;

- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan pada tanggal 8 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan memohon agar Mahkamah Agung:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum perundang-undangan ekonomi Syariah;
3. Menyetujui seluruh Putusan Arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa) Kota Sukabumi Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
4. Membebaskan saya dari kewajiban membayar *Mu'nah*/bunga/tarif sewa modal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hanya membayar pokok pinjaman sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berdasarkan prinsip Syariah (akad *Rahn*) antara saya sebagai konsumen dengan PT Pegadaian Syariah (Persero) CPS Kebonjati Kota Sukabumi sebagai tertuang dalam:

- a. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-006738-2, tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 8 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Akad *Rahn* Nomor 60239-19-02-001960-1, tanggal (akad terakhir) 9 Maret 2020, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2020, tanggal lelang 10 Juli 2020, *marhun bih* sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

tidak sah dan tidak mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/PT Pegadaian Syariah (Persero) CPS Kebonjati Kota Sukabumi;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex*

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berdasarkan prinsip Syariah (akad *Rahn*) antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam:

- Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-006738-2, tanggal (akad terakhir) 11 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 8 April 2020, tanggal lelang 12 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Akad *Rahn* Nomor 60238-17-02-001685-0, tanggal (akad terakhir) 23 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 20 April 2020, tanggal lelang 24 April 2020, *marhun bih* sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Akad *Rahn* Nomor 60239-19-02-001960-1, tanggal (akad terakhir) 9 Maret 2020, tanggal jatuh tempo 6 Juli 2020, tanggal lelang 10 Juli 2020, *marhun bih* sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

merupakan perkara ekonomi Syariah yang merupakan kewenangan pengadilan agama, bukan merupakan sengketa konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa lagi pula, dalam akad *Rahn* terdapat klausul tentang pilihan domisili hukum yang telah disepakati oleh para pihak bahwa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan: SITI NURLAELA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd tanggal 8 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Sukabumi Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan dikabulkan, namun senyatanya Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan berada pada pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan: **SITI NURLAELA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd tanggal 8 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Sukabumi Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sukabumi tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
 3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sukabumi Nomor 132/Pts/Arbt/BPSK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- Menghukum Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2021